



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA**

**NOMOR 23 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH MENGENAI TATA CARA PERHITUNGAN PEROLEHAN NILAI PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Perhitungan Perolehan Nilai Pajak Air Tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 24 Tahun 2014;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah perlu merubah beberapa ketentuan tentang Tata Cara Perhitungan Perolehan Nilai Pajak Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10.MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10.MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Perolehan Nilai Pajak Air Tanah dalam Wilayah Kabupaten Seluma;



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK DAERAH MENGENAI TATA  
CARA PERHITUNGAN PEROLEHAN NILAI PAJAK AIR  
TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SELUMA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Tata Cara Perhitungan Perolehan Nilai Pajak Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut :

#### **PERHITUNGAN PENETAPAN HARGA AIR BAKU**

1. Sumur Gali/Sumur Pasak/Sumur Patek

Kedalaman s/d 50 Meter

- Pembuatan Sumur Produksi Rp. 10.000.000
- Biaya Operasi Selama 5 Tahun Rp. 2.000.000
- Jumlah Rp. 12.000.000
- Debit Pengambilan = 20 m<sup>3</sup>/hari
- Volume Pemanfaatan Air 5 Tahun adalah 5 x 365 x 20  
= 36.500 m<sup>3</sup>
- Harga Air Baku = Rp. 12.000.000/36.500 m<sup>3</sup>  
= Rp. 328.8 per kubik

2. Sumur bor

Kedalaman s/d 100 Meter

- Pembuatan Sumur Prodksi Rp. 45.000.000
- Biaya Operasi Selama 5 Tahun Rp. 9.000.000
- Jumlah Rp. 54.000.000
- Debit Pengambilan = 40 m<sup>3</sup>/hari
- Volume Pemanfaatan Air 5 Tahun adalah 5 x 365 x 40  
= 73.000 m<sup>3</sup>
- Harga Air Baku = Rp. 54.000.000/73.000 m<sup>3</sup>  
= Rp. 739.7 per kubik

2. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut :

**BESARAN HARGA DASAR AIR SUMUR GALI/SUMURPASAK/SUMUR  
PATEK DI KABUPATEN SELUMA DI DALAM JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah	Harga Dasar Air ( Rp./m <sup>3</sup> )		
		Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d 50	1907.0	2038.6	2170.1
2.	51 s/d 500	1920.2	2064.9	2209.5
3.	501 s/d 1.000	1933.3	2091.2	2248.9
4.	1.001 s/d 2.500	1946.5	2117.5	2288.5
5.	> 2.500	1959.6	2143.8	2327.9

**BESARAN HARGA DASAR AIR SUMUR GALI/SUMUR PATEK/SUMUR  
PASAK DI KABUPATEN SELUMA DI LUAR JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah	Harga Dasar Air ( Rp./m <sup>3</sup> )		
		Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d 50	920.6	1052.2	1183.7
2.	51 s/d 500	933.8	1078.5	1223.1
3.	501 s/d 1.000	946.9	1104.8	1262.6
4.	1.001 s/d 2.500	960.1	1131.1	1302.1
5.	> 2.500	973.3	1157.4	1341.5





**BESARAN HARGA DASAR AIR SUMUR BOR DI KABUPATEN SELUMA  
DI DALAM JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah		Harga Dasar Air ( Rp./m <sup>3</sup> )		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d	50	4290.3	4586.1	4882.0
2.	51	s/d 500	4319.8	4645.3	4970.8
3.	501	s/d 1.000	4349.4	4704.5	5059.5
4.	1.001	s/d 2.500	4379.0	4763.7	5148.3
5.	>	2.500	4408.6	4822.8	5237.1

**BESARAN HARGA DASAR AIR SUMUR BOR DI KABUPATEN SELUMA  
DI LUAR JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah		Harga Dasar Air ( Rp./m <sup>3</sup> )		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d	50	2071.2	2367.0	2662.9
2.	51	s/d 500	2100.7	2426.2	2751.7
3.	501	s/d 1.000	2130.3	2485.4	2840.5
4.	1.001	s/d 2.500	2159.9	2544.6	2929.2
5.	>	2.500	2189.5	2603.7	3017.9

3. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga Lampiran V berbunyi sebagai berikut :

**BESARAN PAJAK AIR TANAH TANAH SUMUR GALI/SUMUR  
PASAK/SUMUR PATEK DI KABUPATEN SELUMA DI DALAM  
JARINGAN PDAM**


No	Volume Pemakaian Air Tanah		Pajak Air Tanah ( Rp./m <sup>3</sup> )		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d	50	381	408	434
2.	51	s/d 500	384	413	442
3.	501	s/d 1.000	387	418	450
4.	1.001	s/d 2.500	389	424	458
5.	>	2.500	392	429	466

**BESARAN PAJAK AIR TANAH TANAH SUMUR GALI/SUMUR  
PASAK/SUMUR PATEK DI KABUPATEN SELUMA DI LUAR  
JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah		Pajak Air Tanah ( Rp./m <sup>3</sup> )		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d	50	184	210	237
2.	51	s/d 500	187	216	245
3.	501	s/d 1.000	189	221	253
4.	1.001	s/d 2.500	192	226	260
5.	>	2.500	195	232	268

**BESARAN PAJAK AIR TANAH TANAH SUMUR BOR DI KABUPATEN  
SELUMA DI DALAM JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah		Pajak Air Tanah ( Rp./m <sup>3</sup> )		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1.	s/d	50	858	917	976
2.	51	s/d 500	864	929	994
3.	501	s/d 1.000	870	941	1.012
4.	1.001	s/d 2.500	875	953	1.030
5.	>	2.500	882	965	1.047



**BESARAN PAJAK AIR TANAH TANAH SUMUR BOR DI KABUPATEN  
SELUMA DI LUAR JARINGAN PDAM**

No	Volume Pemakaian Air Tanah			Pajak Air Tanah ( Rp./m <sup>3</sup> )		
				Non Niaga	Niaga	Industri
1.		s/d	50	414	473	533
2.	51	s/d	500	420	485	550
3.	501	s/d	1.000	426	497	568
4.	1.001	s/d	2.500	432	509	586
5.		>	2.500	438	521	604

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 20 Mei 2014

**BUPATI SELUMA,**

**H. BUNDRA JAYA**

Diundangkan di Tais  
Pada tanggal 20 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,**

**H. SYAFRUDIN DA,SH.MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR 23

